



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1956, UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1956, DAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1956 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK
KOTAPRAJA DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 25 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kopli Ansori
2. Carles Ronsen

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (VI)

**Rabu, 25 Oktober 2023, Pukul 11.18 – 13.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 4) Eny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Mindri Yaserhan
2. Radius Febian

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Gugum Ridho Putra
2. Dharma Rozali Azhar
3. Adria Indra Cahyadi
4. Eddi Mulyono
5. Ahmad Hatim
6. Lisa Nur Azizah
7. Ari Firta

C. Saksi dari Pemohon:

1. Dalhadi Umar
2. Firdaus
3. Amirul Sarpi
4. Syahirwanto
5. Rozi Amanjaya

D. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Muhammad Ibnu Athoillah | (Kemendagri) |
| 4. Aris Ropendi | (Kemendagri) |
| 5. Mohammad Alimin | (Kemendagri) |
| 6. Isnandar Aristo | (Kemendagri) |

E. Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Rohidin Mersyah | (Gubernur Provinsi Bengkulu) |
| 2. Khairil Anwar | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
| 3. Hendri Donan | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
| 4. Syarifudin | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
| 5. Ade Wahyu Saputra | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
| 6. Roseffendi | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
| 7. Safnizar | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
| 8. Doni Swabuana | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
| 9. Fitriyansyah | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 10. Rahmat Hidayat | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |

11. Irsaliyah Yurda	(Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)
12. Yusirwan	(Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)
13. M. Arif Rachmansyah	(Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)
14. Sugiarto	(ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
15. Rony Kurniawan	(ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
16. Tabri Z.	(ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
17. Witri Lizayati	(ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
18. Yosep Alexander	(ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
19. Priasmoro Wijayanto	(ATR/BPN Provinsi Bengkulu)

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Aan Julianda	(Pemerintah Provinsi Bengkulu)
2. Jecky Haryanto	(Pemerintah Provinsi Bengkulu)
3. Dian Ozhari	(Pemerintah Provinsi Bengkulu)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Menurut laporan Panitera, sidang siang ini dihadiri oleh Bapak Gubernur, ya, ada ya? Terima kasih atas kehadirannya.

Sebelum masuk ke agenda mendengar keterangan 5 saksi dari Pemohon, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Gubernur? Dipersilakan.

2. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [00:47]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Majelis Hakim yang Mulia, Bapak, Ibu Hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama, kami sungguh bersyukur pagi ini dapat hadir di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lebong dengan Bungkulu Utara di Provinsi Bengkulu. Di mana kabupaten ini dimekarkan pada tahun 2003 dan sudah keluar Permendagrinya pada tahun 2015.

Pada posisi sekarang, sesungguhnya antara Kabupaten Lebong dan Bungkulu Utara, kehidupan kemasyarakatannya kondusif, kemudian pelayanan kemasyarakatannya juga berjalan normal sebagaimana biasa pada posisi sekarang.

Kemudian, berbagai upaya kami sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah, saya sebagai Gubernur, dengan berbagai tahapan, mulai pada tahap akan dikeluarkannya Permendagri terkait dengan penetapan titik koordinat dan seterusnya, sampai pada akhir ini ... pada hari ini berada di Mahkamah Konstitusi, kami sudah melaksanakan fungsi-fungsi mediasi, fasilitasi, dari kedua belah pihak, baik dari Pemerintah Kabupaten Bungkulu Utara maupun Kabupaten Lebong. Namun sekali lagi dari pihak yang bersengketa, tetap mengharapkan putusan dari Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan rasa keadilan terkait dengan Pemendagri batas wilayah dari kedua kabupaten itu.

Prinsip saya sebagai Gubernur, karena punya tanggung jawab untuk bagaimana menjaga kondusifitas daerah di Provinsi Bengkulu, khususnya di dua kabupaten yang berbatasan. Kemudian saya memastikan sekali lagi bahwa pelayanan publik terkait dengan

masyarakat tetap berjalan dengan normal dan kondisi ini tetap terpelihara sampai hari ini.

Mungkin itu sebagai pengantar. Hakim Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [02:48]

Walaikumsalam. Baik, terima kasih.

Sebelum sidang lebih lanjut diteruskan, perlu disampaikan kepada terutama Pemohon dan Kuasa Presiden, bahwa ... termasuk pihak terkait tentunya, sidang pada siang ini tidak dihadiri lengkap oleh 9 Hakim Konstitusi oleh karena ada yang sakit, kemudian ada juga yang sedang melakukan atau mengerjakan tugas kedinasan lain. Sehingga sekali lagi, tidak lengkap dan jumlahnya tidak memenuhi kuorum, hanya 6.

Untuk itu ... untuk itu, apakah para Pihak setuju diteruskan atau bagaimana? Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [03:50]

Diteruskan, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [03:51]

Ya, baik. Kuasa Presiden?

6. PEMERINTAH: SURDIYANTO [03:53]

Diteruskan, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [03:54]

Ya, para Pihak Terkait?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [03:59]

Diteruskan, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [04:02]

Baik, ya.

10. PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: FITRIYANSYAH [04:03]

Diteruskan.

11. KETUA: ANWAR USMAN [04:04]

Ada melalui online, ya. Semua setuju, terima kasih.
Untuk itu, dipersilakan, Para Saksi, ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Pak Dalhadi Umar, Pak Firdaus, Pak Amirul Sarpi, Pak Syahirwanto, Pak Rozi Amanjaya.
Ya, mohon, Yang Mulia Pak Suhartoyo, untuk memandu.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [04:44]

Agama Islam semua ya, Pak? Baik, Bapak-Bapak yang bersumpah, kami ... saya hanya membantu lafal, ya. Ikuti lafal sumpahnya.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

13. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:12]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [05:28]

Terima kasih, cukup.

15. KETUA: ANWAR USMAN [05:30]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dipersilakan untuk kembali ke tempat.
Untuk Kuasa Pemohon, siapa terlebih dahulu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [05:46]

Izin, Yang Mulia. Yang pertama, Bapak Dalhadi Umar, dalam kapasitas Beliau sebagai Mantan Bupati.

17. KETUA: ANWAR USMAN [05:54]

Ya. Jadi, sesuai nomor urut ini, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [05:56]

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [05:56]

Baik. Dipersilakan, Pak Dalhadi Umar, di Podium, ya. Memberi keterangan, ya, singkat saja, paling lama 10 menit.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [06:13]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk proses penggalian keterangannya, apakah diperbolehkan dipandu dari (...)

21. KETUA: ANWAR USMAN [06:20]

Pandu gitu?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [06:20]

Ya.

23. KETUA: ANWAR USMAN [06:22]

Ya, dipersilakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [06:23]

Baik.

25. KETUA: ANWAR USMAN [06:27]

Tapi waktunya, ya, dibatasi itu, paling lama 10 menit. Silakan.

26. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [06:37]

Assalamualaikum wr. wb. Hakim Mahkamah Konstitusi yang (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN [06:43]

Sebentar, sebentar. Waalaikumsalam wr. wb. Dipandu atau langsung?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [06:48]

Kami pandu, Yang Mulia. Sebentar, saya (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN [06:56]

Ya, silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [06:56]

Ya. Pak Dalhadi, bisa dijelaskan, Pak, waktu itu pada tahun sekitar 2007, ada kesepakatan, yang kemudian ditandatangani dari Bupati Kabupaten Lebong, Bapak saat itu, bersama dengan DPRD juga mengenai kesepakatan dua daerah mengenai batas.

Nah, di sana dalam kesepakatan 2007 yang menjadi dasar terbitnya Permendagri ini sudah disebutkan ada batas dari Bukit Lumut hingga Hulu Salai.

Nah, bisa dijelaskan Pak. Karena di sana, kami dengar ada penarikan kesepakatan dari Pak Bupati Kabupaten Lebong maupun juga dari DPRD. Nanti kami akan tanyakan, khusus Bapak yang penarikan kesepakatan dari Bupati.

Silakan, Pak.

31. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [07:49]

Terima kasih. Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Saya akan menjelaskan bahwa pada tahun 2007 itu memang ada (ucapan tidak terdengar jelas) dari Pak Gubernur Bengkulu tentang Naskah Kesepakatan.

Naskah kesepakatan itu dihadiri oleh lengkap dengan pimpinan daerah, ada Danrem, Kapolda, dan sebagainya di samping Pak Gubernur, kemudian kami dari daerah. Saya dengan Ketua DPRD hadir, dengan tokoh-tokoh yang diundang. Pada saat itu, dari pagi sejak acara itu dipimpin langsung oleh Pak Gubernur Pak Gusrin waktu itu, dari pagi sampai istirahat, salat Zuhur kemudian Ashar, itu ada penayangan Naskah Kesepakatan.

Ditayangkan satu per satu, lembar per lembar, semua mengoreksi. Alhamdulillah pada menjelang salat Ashar, naskah itu selesai ditayangkan. Kemudian Pak Gubernur menyatakan bahwa kita istirahat dan nanti tidak ada lagi membaca naskah. Tidak ada lagi membaca naskah, langsung ditandatangani.

Nah, menjelang salat Maghrib, sesuai dengan keputusan kesepakatan, kami seluruhnya menandatangani dari sesuai dengan apa yang ada di naskah itu.

Nah kemudian sesampainya di daerah, kami sepakat dengan naskah itu. Sesampainya di daerah, kami akan melaksanakan rapat koordinasi di daerah untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang penyelesaian tapal batas itu. Pada saat kami baca, untuk menyampaikan bahan apa yang kita sampaikan, ternyata antara

tayangan dengan naskah yang print out itu berbeda, ada pasal-pasal yang berbeda. Nah, sehingga kita mengusulkan waktu itu untuk perubahan kepada Pak Gubernur, dari Bupati dan dari Ketua DPRD untuk diadakan sesuai dengan tayangan. Jadi, print out itu ternyata ada perbedaan, itu ada tertulis. Kemudian, Pak Gubernur respons waktu itu untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang ditayangkan.

Nah, selanjutnya, waktu berjalan terus dan kegiatan kami di wilayah Padang Bano berjalan terus dan saya sebagai Bupati mengangkat pimpinan daerah sana sesuai dengan Perda kami buat. Ada kepala desa dipilih, kemudian kami ... apa ... melantik camat di sana. Kemudian sejak 2005. Kemudian membangun kantor camat. Kami mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Dan selama jabatan saya dari Juli 2005 sampai berakhir tanggal 30 Agustus 2010, saya melantik tiga orang camat, mutasi.

Kemudian selama perjalanan APBD, selama saya jadi Bupati, itu mendapat rekomendasi dari Pak Gubernur dan wilayah itu termasuk. Dalam APBD kami, semuanya, rekomendasi itu disetujui oleh Pak Gubernur. Nah kemudian, artinya daerah itu termasuklah proyek PNPM dan sebagainya. Kami bangun di sana pelayanan, sebagaimana mestinya.

Dan sebagaimana secara umum, Pak Gubernur menyampaikan tadi, tidak ada gejolak yang sangat mengganggu aktivitas pemerintahan pada saat itu.

Kemudian pada Pemilukada 2005 Kabupaten Lebong, ada anggota DPRD 20, kemudian dengan Padang Bano masuk ke Lebong jadi 25, Pak. Jadi, ada kenaikan 5 orang dengan masuknya wilayah Padang Bano. Jadi, artinya jumlah penduduk dan wilayahnya bertambah.

Nah, selanjutnya pada periode bupati berikutnya, beliau juga mengganti karena kami berkomunikasi, mengganti 3 orang camat di wilayah itu dan APBD kita tetap mendapat rekomendasi dari Pak Gubernur. Pada tahap berikutnya, kabarnya ... saya sudah kabarnya, Pak, karena saya periode berikutnya itu menjadi Anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Pada saat ada rakor di Lebong karena dapil saya, saya ditugaskan oleh Pak Ketua DPRD untuk menghadiri rakor di Kabupaten Lebong.

Nah, pada saat itulah saya mengetahui bahwa Pak Bupati menyatakan yang melepas, itu pada saat rapat, Pak. Dari panggung beliau menyatakan yang melepas Kabupaten ... Kecamatan Padang Bano itu adalah Kak Dalhadi Umar, Bupati Lebong dengan Arman Syah (Ketua DPRD Kabupaten Lebong) sambil memegang-megang, begitu.

Kemudian, saya pada saat itu saya protes langsung, saya interupsi, "Pak Bupati, tidak begitu! Karena itu ada perbaikan, jangan yang itu yang dipakai." Saya tetap ... kemudian berdirilah beberapa

rekan mantan Anggota DPRD Kabupaten Lebong, waktu itu saya ingat Pak Syahirwanto yang hari ini hadir, kemudian Pak Zamhari, mungkin ada 5 atau 7 orang. Pada saat itu pada rakor itu yang mendukung dan menyatakan betul apa kata Pak Dalhadi itu, jadi bukan yang itu yang dipakai, pakai ada naskah yang ditayangkan karena itu sudah diusulkan ada perubahan.

Nah, kemudian pada saat berdebat itu, berdebat tentang naskah asli dari nota kesepakatan itu, Pak Kejari berdiri, Pak Kejari ... Pak Dodi waktu itu. Beliau mengatakan, "Pak Dalhadi, sudah-sudah, naskah aslinya ada di Kejari." Saya ingat betul nama beliau itu Pak Dodi pada saat rakor itu.

"Sudah, Pak Dalhadi, silakan duduk saja karena naskah aslinya nanti kita pelajari, ada di ... yang sudah diperbaiki itu ada di Kejari." Sampai di situ, saya tidak banyak ini lagi, cuma masyarakat dalam hal ini beberapa orang peserta rapat koordinasi waktu itu tetap menyampaikan, termasuklah Pak Syahirwanto yang saya ingat, Pak Zikri, kemudian Pak Zamhari, Kabag Hukum kalau enggak salah ... eh, KPU, KPU waktu itu.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [15:12]

Baik. Saudara Saksi, izin melanjutkan pertanyaan. Sesuai bukti yang kami ajukan, Yang Mulia, P-18C, ini ada surat penarikan kesepakatan yang ditandatangani oleh Saudara Saksi langsung, Dr. H. Dalhadi Umar. Bisa dijelaskan, apa maksud dari surat penarikan kesepakatan ini? Apakah Pemerintah Kabupaten Lebong saat Saudara Saksi masih menjabat saat itu betul-betul ... sebetulnya tidak menyetujui kesepakatan itu dengan adanya surat ini?

33. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [15:42]

Jadi, kesepakatan itu yang dimaksudkan itu apa yang disepakati itu betul-betul ... jadi saya tidak ingin apa yang print out itu tidak sesuai dengan yang aslinya. Karena di dalam aslinya itu ada beberapa kalimat, yang saya ingat itu yang betul-betul nanti itu difasilitasi oleh Pak Gubernur, kemudian kedua pimpinan daerah nanti itu menandatangani, dipanggil oleh Pak Gubernur, kemudian ada pelacakan, pelacakan. Karena di daerah itu, mohon maaf, ini mungkin semua sudah tahu. Jadi tidak seperti meja kita datar. Jadi lokasi itu berbeda. Hanya di pinggir jalannya, memang ada tapal batas yang dibangun dengan dana PMD yang kami pakai itu, yang dibangun pada tahun 1976 ... kalau tidak salah, 1976, dari dana PMD, di batas desa terjauh dari Kecamatan Girimulya, Girimulya itu adalah kecamatan dari Bengkulu Utara.

Nah, kemudian ... karena sebelum itu, ada juga tim, tentunya saya tidak sampai teknis, tapi yang jelas ada pihak-pihak dari kita,

sebelum pemekaran Kabupaten Lebong dengan Undang-Undang 39/2003 itu, ada tokoh masyarakat Lebong yang datang kepada masyarakat. Nah, ini realitanya sampai sekarang itu masyarakat waktu itu ada, kalau tidak salah saya pernah baca, saya pernah lihat, tentunya nanti saksi lain yang bisa ... apa ... menjelaskan, ada pernyataan dari desa-desa yang berbatasan. Jadi tidak lurus. Hanya yang diinikan sekarang itu, itu saja ... apa ... yang dimasalahkan itu adalah kesepakatan itu, kami tidak boleh melakukan ... apa ... kegiatan seperti membuat tugu tapal batas. Yang ada waktu itu hanya tugu yang lama saja, batas yang terjauh. Itu yang kita pegang patokannya, kita bangun balai desa di depannya, jauh dari kecamatan, jadi menghadapi itu.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [17:51]

Baik, baik, saya mohon penegasan Saudara Saksi. Ketika menandatangani kesepakatan itu, apakah maksud dari Pemerintah Kabupaten Lebong saat itu memang bermaksud melepas Kecamatan Padang Bano kepada Bengkulu Utara?

35. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [18:05]

Tidak, tidak melepas. Jadi justru Padang Bano itu adalah wilayah Lebong. Pada saat saya menjadi Karteker Bupati, saya dilantik pada tanggal 3, kalau tidak salah 3 Januari 2000 ... 2004 saya dilantik, atau tanggal 7, lupa saya persisnya. Pada saat saya dilantik itu, pesan dari Bupati Rejang Lebong, Saudara Hijazi. Bahwa Pak Dalhadi urus itu segera Padang Bano karena masyarakat Padang Bano itu tidak dimanusiakan. Jadi, saya siap mendukung Pak Dalhadi sebagai Karteker Bupati Lebong sampai titik darah terakhir, kata beliau. Nah, apa saja itu? Saya mendahulukan, walaupun belum ada karena wilayah itu masuk Lebong, dan masyarakat Bengkulu Utara juga itu mengakui. Karena terhalang waktu itu dari Rejang Lebong itu harus lewat Bengkulu Utara untuk pembinaan ke sana, sehingga kesulitan. Kalau dari Lebong karena ada hutan lindung, Hakim Yang Terhormat. Jadi yang kami muliakan, karena ada hutan lindung, sehingga tidak ada akses transportasi dari Lebong.

Nah, saya masuk ke sana, di sana itu bahasa ... mohon maaf ini, bahasa Rejangnya, di sana itu betul-betul tidak dimanusiakan masyarakat di sana, kata Pak Bupati Rejang Lebong. Karena tidak ada KTP, tidak ada kewajiban hak, dan kewajibannya, kemudian kalau mati orang di sana itu, kata bahasa Rejang mati kuyuk, jadi mati anjing, tidak jelas hukumnya mana yang dipakai.

Nah, setelah saya masuk, saya ketahui itu memang tidak ada yang ber-KTP, katanya ada kewajiban bayar dan sebagainya. Nah, untuk itu kita masuk, kita masuk ke sana, kita lihat keadaan itu. Jadi

kita membentuk lima desa waktu di sana untuk ... karena sesuai dengan tugas yang dikandung maksud oleh otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pelayanan. Kita masuk ke sana, akhirnya pada proses berikutnya kita bentuk lima desa dan adminduknya lima desa itu sudah disahkan, sudah ada adminduk di (ucapan tidak terdengar jelas). Nah, tinggal lihat saja pada tahun 2007 itu siapa yang berwenang tentang itu di Kementerian Dalam Negeri karena saya langsung ada.

Nah, untuk kecamatannya dan tidak pernah dibatalkan untuk Kecamatan Padang Bano, kita buat juga Perda sesuai dengan desa, cuma tidak bisa bersamaan pengesahannya. Karena apa? Karena aturan menentukan harus ada tenggang waktu sekian bulan sesudah desa. Nah, kemudian jadi tidak ada istilah melepas. Dan pada saat saya jadi Bupati Lebong, itu tidak ada, boleh dikatakan tidak ada persoalan. Bupati Bengkulu Utara waktu itu Pak Imron Rosyadi katanya kalau diterjemahkan Indonesia, "Gimana Kandau saja pokoknya semua aman." Sesuai dengan obrolan saya dengan Pak Gubernur Bengkulu yang sekarang, ya kita kan aman daerah kita, jadi tidak ada ribut waktu itu. Cuma periode sesudah saya, nah itu baru ada. Kemudian, saya sebagai Bupati Lebong membuat perizinan, seingat saya ada 2 perusahaan, PT Sandabi dan PT Seribu Pulau. Jadi, saya buat 2 izin di sana sampai hari ini perusahaan itu masih berjalan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [21:27]

Baik. Satu lagi Saudara Saksi, kami ingin ketegasan. Ketika ada kesepakatan itu, 2007, apakah Tim Tapal Batas 2 daerah saat itu melakukan pelacakan batas daerah?

37. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [21:44]

Seingat saya belum ada pelacakannya, belum ada karena kami punya ... apa ... aparat waktu itu adalah anggota DPRD dengan tokoh Masyarakat, saya masih ingat sudah almarhum Pak ... almarhum Pak Abri, almarhum Naibaho. Kemudian, sudah ada yang beberapa yang almarhum. Jadi, sudah di bawah tangan sejak 2002 Rejang Lebong itu sebetulnya sudah diturunkan persiapan untuk pemekaran itu sudah diturunkan, nah tentunya nanti bisa dijelaskan oleh saksi yang lain tentang hal itu.

Nah, cuma saya mohon maaf tambahannya ... cuma saya kaget, kaget bahwa ada ... belakangan ada Permendagri Nomor 20 Tahun 2015. Nah, Permendagri itu malah yang datang kepada saya menyatakan bahwa ada 23 desa yang terdampak dengan adanya Permendagri 20 itu, Tahun 2015. Terdampak maksud saya, jadi terkena, jadi wilayah terambil, 5 Padang Bano itu yang jadi yang kita hadapi hari ini, kemudian ditambah di wilayah lain, Pak, sedangkan

wilayah itu sejak kabupaten Rejang Lebong ada, sudah eksis dan tidak hilang. Jadi, kalau enggak salah ada 8 desa katanya itu, kata rekan-rekan itu dan saya lihat memang ya, ada 5 tambah 4 desa, ya. Nah, 18 desa, jadi 23 desa yang terdampak dengan Permendagri itu. Artinya, maksud saya itu Permendagri itu (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [23:21]

Cukup, Yang Mulia, untuk Saksi yang pertama. Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN [23:24]

Ya, sudah cukup semua. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat.

40. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [23:26]

Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: ANWAR USMAN [23:27]

Walaikumsalam. Ya, selanjutnya Pak Firdaus.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [23:31]

Ya, silakan, Pak Firdaus.

43. KETUA: ANWAR USMAN [23:36]

Pak Firdaus, ya waktu paling lama 10 menit, apakah sama? Mau dipandu?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [23:47]

Berbeda, Yang Mulia. Beliau ini Kabag Pemerintahan dan ini ... baik kami langsung pandu saja, Yang Mulia, dengan pertanyaan. Pak Firdaus, keterlibatan Pak Firdaus ini mengenai perkara sengketa dua daerah, Lebong dan Bengkulu Utara. Itu pada masa jabatan Bapak sebagai apa? Ya, sekaligus diterangkan juga jabatan Bapak terakhir di Pemerintah Kabupaten Lebong sebagai apa? Silakan.

45. SAKSI DARI PEMOHON: FIRDAUS [24:14]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Mohon izin, Hakim Yang Mulia, untuk menjelaskan bahwa saya sebagai Saksi, pada saat itu sebagai ... kapasitas saya sebagai kabag Pemerintahan sejak 2015 sampai 2017 dan kemudian terakhir kapasitas saya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Demikian.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [24:52]

Saudara Saksi, tahu, ya, ada kesepakatan 2007, kemudian kesepakatan 2008, dan kemudian terbitnya Permendagri itu 8 tahun kemudian, 2015? Bisa dijelaskan, pertama kali Pemerintah Kabupaten Lebong di saat Saudara sebagai Kabag Pemerintahan itu, kapan mulai tahu ada Permendagri 1/2015?

47. SAKSI DARI PEMOHON: FIRDAUS [25:18]

Ya, terima kasih.

Jadi, Permendagri itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tjahjo Kumolo, persis tanggal 26 Januari tahun 2015 dan persis juga pada hari itu, saya serah terima jabatan sebagai Kabag Pemerintahan. Nah, setelah itulah, maka saya membongkar dokumen terkait dengan batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk kesepakatan yang disebutkan tadi, yaitu kesepakatan ... kita temukan dokumen kesepakatan tahun 2007 dan penolakan dari Bapak Bupati Lebong ... tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dalhadi Umar dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong, yaitu Pak H. Armansyah, itu menyampaikan penolakan terhadap kesepakatan itu dengan berbagai alasan.

Demikian.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [26:28]

Baik, selama proses ... tadi Saudara menyebutkan ada suatu keberatan penolakan dari bupati dan kemudian dari DPRD juga, bisa dijelaskan enggak itu proses penolakan itu seperti apa? Di masa pemerintahan Saudara, apakah kemudian ada respons juga dari Gubernur atas penolakan kesepakatan itu?

49. SAKSI DARI PEMOHON: FIRDAUS [26:50]

Dari dokumen yang saya dapatkan, itu tidak ada respons dari pemerintah provinsi terhadap kesepakatan yang tersebut ... penolakan kesepakatan yang disampaikan oleh baik Bupati Lebong maupun Ketua DPRD Kabupaten Lebong pada saat itu.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [27:16]

Baik, kemudian sebelum Permendagri itu terbit, Pemerintah Kabupaten Lebong kan dalam posisi tidak sepakat dengan adanya kesepakatan itu. Apakah sebelum Permendagri ini terbit, apakah ada proses-proses mediasi atau fasilitasi dari gubernur untuk menyelesaikan dua ... perselisihan dua daerah ini? Sebelum, ya, bukan sesudah.

51. SAKSI DARI PEMOHON: FIRDAUS [27:43]

Ya, tentu dari dokumen yang ada, yang saya pelajari, ada beberapa kali fasilitasi yang dibuat atau yang diberikan oleh Provinsi Bengkulu ... Pemerintah Provinsi Bengkulu, bahkan sejak sebelum Proposal Pemekaran Kabupaten Lebong itu, yaitu tahun 2002, itu ada beberapa kesepakatan yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi antara Kabupaten Rejang Lebong pada saat itu dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Ada beberapa kesepakatan atau hasil rapat mereka yang perlu ditindaklanjuti. Mulai dari selama sepanjang 2002, itu ada beberapa rapat pertemuan, namun dari apa yang saya coba gali dari pelaku pada saat itu, pejabat Lebong pada saat itu yang menjabat di tahun 2002 itu, kesepakatan yang dibuat itu untuk sebagai syarat Kabupaten Lebong untuk mengajukan pemekaran pada saat itu, itu tidak pernah ditindaklanjuti. Artinya tidak ada pernah dilakukan pelacakan batas antara lebong ... eh, Rejang Lebong dengan Bengkulu Utara pada saat itu.

Demikian.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [29:15]

Baik. Kemudian setelah Permendagrinya terbit, bagaimana respons dari Pemkab Lebong? Dan kemudian apakah ada pertemuan-pertemuan menyangkut penolakan-penolakan dari Permendagri tersebut atas permintaan Kabupaten Lebong?

53. SAKSI DARI PEMOHON: FIRDAUS [29:36]

Ya, tentu ... tadi saya 26 Januari itu Sertijab, sebulan kemudian saya dapat informasi dari Kepala Bapeda pada saat itu bahwa Permendagri antara ... tentang batas daerah antara Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara itu sudah terbit. Nah, terus saya langsung berkoordinasi, kemudian melacak di internet. Nah, di situ muncul memang sudah ada Permendagri, namun yang kita temui pada saat itu, Permendagri 20 tahun 2015 itu belum ada tanda tangannya. Nah, terus kemudian kita melapor kepada pimpinan. Nah, kita mendapatkan perintah dari pimpinan untuk memastikan, untuk berkoordinasi ke

Kemendagri, memastikan apakah betul Permendagri ini sudah terbit atau belum. Karena yang kita peroleh dari browsing internet itu belum ditandatangani. Nah, terus kemudian kita langsung koordinasi ke Kemendagri Seksi Kasubdit BAD, Batas Antar Daerah, yang saya ingat namanya Pak Heru, pada waktu itu. Nah, kita langsung koordinasi dan kita mendapatkan informasi bahwa memang betul. Kita dibuka, diperlihatkan Permendagrinya dan petanya sekaligus, bahwa memang sudah terbit Permen 20 Tahun 2015 tersebut.

Nah, setelah itu, kita melapor kepada pimpinan, pimpinan pada saat itu, yaitu Bupati memerintahkan untuk melakukan rapat koordinasi besar, menghadirkan seluruh tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Lebong dan pejabat-pejabat yang sebelumnya itu untuk rapat besar, tadi sudah diserahkan oleh Pak Dalhadi Umar untuk membahas apa langkah-langkah kita.

Nah, karena ... pada saat itu disimpulkan bahwa satu, kita harus mengambil langkah untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Permendagri 20 Tahun 2015 tersebut ke Kemendagri. Nah, itu kita lakukan dan suratnya kita buat dengan berbagai alasan. Nah, kemudian itu kita lakukan pada tanggal 2 April tahun 2015. Nah, sampai baru dapat respons dari Mendagri pada waktu itu, yaitu tanggal 12 Juni tahun 2015. Jadi kita kirim Surat Permohonan kita 2 April 2015, kemudian responsnya baru muncul dari ke Mendagri, yaitu tanggal 12 Juni tahun 2015. Dimana salah satu poin, saya ingat itu di poin yang keempat itu, disebutkan di situ, memerintah ... responsnya langsung kepada gubernur, yaitu Mendagri memerintahkan kepada gubernur untuk meninjau kembali kesepakatan-kesepakatan yang ada. Kalau memang kesepakatan-kesepakatan sebelumnya itu masih ada hal-hal yang perlu dikoreksi, diminta kepada Saudara Gubernur untuk memfasilitasi kembali antardua daerah yang bersengketa ini untuk dibuat berita acara kesepakatan yang baru. Nah, dan ini tidak pernah terjadi.

Nah, masih banyak langkah-langkah kita, termasuk karena pada waktu itu menjelang pil ... Pilkada Serentak Tahun 2015 itu, kita mengajukan kepada Dirjen PUM untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Lebong, baik itu masalah permendagri itu sendiri, maupun untuk mengakomodasi hak-hak politik masyarakat, hak-hak konstitusinya, yaitu dalam pemilu nanti, mulai untuk mengusul untuk pembentukan PPS dan segala macam.

Nah, kemudian belum ada respons. Nah, sehingga yang kami ketahui bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu apabila dalam 180 hari setelah terbit itu tidak ada sanggahan atau keberatan, berarti itu diterima. Maka pada tanggal 25 Juli 2015, itu kita mengambil langkah hukum, yaitu melakukan ... menyampaikan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung. Dan hasilnya, akhirnya kesimpulannya adalah tidak dapat diterima permohonan kita itu.

Nah, dengan alasan dua hal. Yang pertama bahwa batu uji Permendagri itu terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, itu sedang diuji materiilkan di MK pada saat itu, kalau tidak salah itu dari Lampung. Nah, sehingga Mahkamah Agung tidak dapat memproses. Itu yang pertama.

Yang kedua, gugatan kita itu gugatan yang kita sampaikan ke MA, itu disampaikan oleh Mahkamah Agung ke Kemendagri untuk merespons apa yang kita sampaikan itu. Nah, sehingga pada waktu yang Mahkamah Agung tetapkan, tidak ada respons dari Menteri Dalam Negeri, sehingga mereka memutuskan gugatan kita itu, itu tidak dapat diterima.

Nah, setelah itu, masih ada upaya-upaya lain, yaitu melakukan executive review, dimana ini disampaikan oleh tadi disinggung oleh pak gubernur, pihak pemerintah provinsi itu sudah berupaya untuk memfasilitasi kedua daerah ini untuk mencari penyelesaian yang bisa diterima oleh semua pihak melalui rapat yang difasilitasi oleh Gubernur pada waktu itu. Namun, kita dari pihak Lebong itu menyambut dengan baik, namun dari pihak Bengkulu Utara karena merasa sudah memegang Permendagri Nomor 20 itu. Nah, sehingga pada saat itu, saya ingat betul Pak Gubernur itu memfasilitasi, Pak Bupati Bengkulu Utara walk out waktu itu. Jadi kita sudah siap untuk rapat bersama Pak Gubernur. Nah, Pak Bupati Bengkulu Utara itu dengan alasan untuk ada tugas dinas di Jakarta, sehingga meninggalkan ruangan. Mungkin Pak Gubernur masih ingat pada saat itu.

Nah, sehingga, ya, karena tidak ada tempat kita berdialog, sehingga rapat itu tidak menghasilkan apa-apa. Dan terakhir, yang difasilitasi oleh Pak Gubernur mungkin sekitar beberapa bulan lalu. Karena reaksi masyarakat Lebong itu membangun sendiri gapura di batas yang kita harapkan itu. Mereka melakukan inisiatif sendiri, mereka menunjukkan ekspresi mereka bahwa mereka belum bisa menerima Permendagri itu, nah sehingga membangun Gapura sendiri. Nah, untuk itu, Pak Gubernur mengundang kami dari Pemerintah Lebong, waktu itu kapasitas saya sebagai Asisten I Pemerintahan dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Nah, kesimpulannya adalah yang masih saya ingat, bahwa kita sama-sama merobohkan gapura yang dibangun oleh masyarakat itu. Nah, itu yang terakhir. Nah, kami kira itu barangkali penjelasan saya sementara.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [38:14]

Terakhir saya, Saudara Saksi. Saya ingin tanyakan. Tindak lanjut dari Kesepakatan 2007 itu kan ada Kesepakatan 2008, yang kemudian menyerahkan ada 3 pilihan titik batas. Ada pilihan A, B, C. Di sini kami

ajukan, Yang Mulia, bukti P-18F. Nah, dari 3 usulan ini, ada alternatif A, alternatif B, alternatif C. Yang A dan B ini sama.

55. SAKSI DARI PEMOHON: FIRDAUS [38:44]

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [38:44]

Hanya dibolak-balik betul, ya?

57. SAKSI DARI PEMOHON: FIRDAUS [38:46]

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [38:46]

Bukit Lumut Hulu Salai, Hulu Salai Bukit Lumut?

59. SAKSI DARI PEMOHON: FIRDAUS [38:50]

Betul.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [38:51]

Nah, saya mau minta konfirmasi saja. Apakah alternatif yang kedua, yang sebetulnya diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, yang ini menjadi sumber ketidaksepatannya sebetulnya sampai hari ini? Terima kasih.

61. SAKSI DARI PEMOHON: FIRDAUS [39:05]

Ya, betul, terima kasih.

Memang Kesepakatan 2008 itu yang saya lihat di dokumennya itu, ada 3 alternatif kesimpulannya waktu itu. Yang pertama, bahwa batas ... alternatif pertama, batas antara Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara itu dari Bukit Lumut, tapi ini bolak-balik saja nih. Dari Bukit Lumut ke Hulu Salai sepanjang 35 kilometer dengan titik koordinat bla, bla, bla.

Nah, kemudian yang kedua, yaitu yang diinginkan, yang diharapkan oleh Kabupaten Lebong. Ya, sesuai dengan sejarah mungkin nanti bisa disampaikan oleh Saksi yang lain nanti. Bahwa pengakuan ... termasuk masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, kepala desa yang berbatas itu mengakui memang di sana yang seperti yang kita inginkan itu, batas yang mereka akui, yaitu di ... di (ucapan tidak

terdengar jelas), ya, di (ucapan tidak terdengar jelas). Nanti mungkin tadi ada di P-18 tadi ada.

Kemudian, alternatif yang kedua ... ketiga, itu sama persis dengan alternatif yang pertama. Jadi, kalau tadi dari Bukit Lumut ke Hulu Salai sepanjang 35 km. Nah, yang ketiga itu dari Hulu Salai ke Bukit Lumut sepanjang 30 km, dengan titik koordinat yang sama. Jadi, kalau kita melihat itu dari kesepakatan itu, ya, artinya hanya ada dua alternatif sebenarnya. Alternatif yang dari Bukit Lumut ke Hulu Salai dan alternatif yang (ucapan tidak terdengar jelas) yang ... yang kami dari Lebong itu komplain itu. Nah, itu. Jadi, dari situ saja kita melihat memang sudah ada ... apa ... kejanggalan, kejanggalan.

Nah, sehingga kami dari Pemerintahan Kabupaten Lebong pada saat itu dan masyarakat, itu belum bisa menerima. Apalagi di Permendagri itu ada redaksi-redaksi yang memang keliru. Barangkali secara hukum ... saya bukan orang hukum, secara hukum, barangkali itu termasuk cacat hukum. Misalnya, ada beberapa titik itu yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Daun. Tidak ada Taman Nasional Bukit Daun ini, yang ada hutan lindung Bukit Daun. Nah, dari situ disebutkan. Nah, dari situ saja kita lihat ada hal-hal yang tidak pas, baik secara hukum maupun secara administratif, apalagi fakta-fakta sejarah maupun fakta-fakta yang sampai hari ini.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [41:49]

Baik.

63. SAKSI DARI PEMOHON: FIRDAUS [41:51]

Saya kira itu sementara.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [41:52]

Cukup, Yang Mulia.

65. SAKSI DARI PEMOHON: FIRDAUS [41:55]

Ya, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin.

66. KETUA: ANWAR USMAN [41:57]

Ya, terima kasih. Silakan (...)

67. SAKSI DARI PEMOHON: FIRDAUS [41:59]

Assalamualaikum wr. wb.

68. KETUA: ANWAR USMAN [42:01]

Walaikumsalam wr. wb.
Ya, selanjutnya, Pak Amirul Sarpi. Pak Amirul, silakan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [42:13]

Silakan, Pak.

70. KETUA: ANWAR USMAN [42:15]

Ya, sama sistemnya, dipandu?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [42:22]

Baik, Pak Amirul Sarpi, bisa dijelaskan, Pak, Bapak dulu di kabu ... eh, di Kecamatan Padang Bano itu sebagai apa? Dan berapa lama menjabat di sana?

72. SAKSI DARI PEMOHON: AMIRUL SARPI [42:34]

Assalamualaikum wr. wb.
Terima kasih. Saya jelaskan, ya, saya selaku awalnya tokoh masyarakat yang berada di Padang Bano. Namun, yang terakhir ini saya dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi kepala desa di Desa Padang Bano.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [43:00]

Ya, Pak. Baik. Nah, semasa Bapak di sana, berapa lama, Pak, menjabat? Dan kemudian, apakah memang pemerintahan di sana, ya, kecamatan, pelayanan-pelayanan umum itu berjalan semasa itu?

74. SAKSI DARI PEMOHON: AMIRUL SARPI [43:17]

Kalau masalah jabatan, Pak, saya dipilih oleh masyarakat sesuai dengan Pilkades Tahun 2012 dan dilantik tahun itu juga sampai dengan 2017. Karena melanjut akhir dari 2017 itu, permasalahan tapal batas ini semakin kencang, sehingga ... dan juga waktu jabatan saya juga sudah menjelang habis.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [43:47]

Baik. Pak Amirul Sarpi, kami mau tanyakan adat istiadat, ya, sedikit, ya. Asal-usul masyarakat Padang Bano itu suku Rejang apa?

Kemudian Bapak yang berinteraksi dengan masyarakat di sana, mereka menggunakan bahasa dialek apa? Dan apakah ada bedanya dengan Kabupaten Bengkulu Utara?

76. SAKSI DARI PEMOHON: AMIRUL SARPI [44:10]

Asal-usul masyarakat di Padang Bano itu adalah masyarakat Kabupaten Lebong, terkhusus istilahnya desa yang di dalam wilayah Kecamatan Lebong Atas. Itu asal-usul masyarakat Padang Bano, sehingga mereka itu sebagian yang berusaha di wilayah Padang Bano itu, pada saat itu juga masih dalam wilayah Kecamatan Lebong Atas.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [44:43]

Baik. Bisa cerita sedikit, Pak, sejarah Padang Bano itu apa sih asal-usulnya, sedikit saja.

78. SAKSI DARI PEMOHON: AMIRUL SARPI [44:50]

Padang Bano itu pada awalnya itu merupakan bentuk kelompok-kelompok Talang, yang awalnya istilahnya diduduki mulai dari berbagai desa, Desa Suku Kayo, Desa Titebing, dan Desa Pelabai, Desa Taba Daet, yang di wilayah Padang Bano itu kalau bahasa daerah kami di sana itu mereka itu berkelompok-kelompok, sehingga dinamakan Talang.

Konon waktu itu istilahnya, ya, mulai dari zaman marga itu, mereka itu sudah berusaha di sana. Itu katakanlah zaman dari nenek-nenek saya, terus ke Bapak saya, termasuk saya juga berkedudukan di sana adalah menerus dari generasi perjuangan bapak kami dulu, yang tadinya istilahnya di dalam kelompok-kelompok Talangnya itu hanya berada 40 buah pondok atau yang 30 buah pondok itu istilahnya sesuai dengan dari kelompok mereka masing-masing.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [45:59]

Baik. Mengenai kekhasan adat-istiadatnya, Pak, Padang Bano ini Rejang Lebong?

80. SAKSI DARI PEMOHON: AMIRUL SARPI [46:08]

Sudah otomatis, Pak. Karena warganya di sana aslinya Lebong, ya penduduk Lebong sudah jelas istilahnya dia beradat Lebong.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [46:18]

Baik. Ini kan di Bengkulu ini Suku Rejang, ya?

82. SAKSI DARI PEMOHON: AMIRUL SARPI [46:22]

Ya.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [46:22]

Yang tertuanya di mana? Di Lebong?

84. SAKSI DARI PEMOHON: AMIRUL SARPI [46:25]

Di Lebong.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [46:26]

Di Lebong, ya? Baik kemudian ada beberapa adat-istiadat seperti Tari Kejei, Lalang Belek, ya Tari Kejei kemudian tadi bahasa juga ada Aksara Kaganga, itu betul itu asli Lebong?

86. SAKSI DARI PEMOHON: AMIRUL SARPI [46:42]

Ya. Karena ini saya balik sedikit bercerita selama saya istilahnya dipercayakan oleh masyarakat menjadi kepala desa, namun hal itu istilahnya besar kali kita tingkatkan mengenai adat-istiadat ini tadi dan sampai istilahnya kita pernah membuat istilahnya di dalam suatu desa itu berkegiatan dari mulu[sic!] melalui ketua MA di desa, Badan Musyawarah Adat di desa, itu istilahnya sekaligus istilahnya mengajak masyarakat yang belum bisa berbahasa daerah itu dan menulis bahasa daerah itu, sekarang itu kita bertahap untuk melaksanakan itu.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [47:28]

Baik, mengenai Tari Kejei tadi, Pak?

88. SAKSI DARI PEMOHON: AMIRUL SARPI [47:37]

Mengenai Tari Kejei itu, itu kita laksanakan setiap istilahnya sesuai dengan waktu-waktu yang tepat melalui adat cara kita, yaitu dalam menyambut hari-hari besar, tamu-tamu besar, dan kegiatan-kegiatan ulang-ulang tahun istilahnya seperti desa kita ini tadi dan hal-hal yang lain, yang kerap kali istilahnya kita kedepankan untuk istilahnya melaksanakan itu melalui secara adat di tempat.

89. KETUA: ANWAR USMAN [48:09]

Ini sebentar, Kuasa Pemohon. Relevansinya apa itu ditanyakan? Tarian, kemudian ... kan begini, orang Sumatera kan bisa juga tari Sunda, tari apa ... Wayang apa segala macam. Jadi, relevansinya di mana? Tanya yang ini sajalah.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [48:25]

Ya relevansinya di pertanyaan selanjutnya, Yang Mulia.

91. KETUA: ANWAR USMAN [48:28]

Nah, gitu, ya, langsung saja, ya. Silakan.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [48:33]

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Tari Kejei itu ada di Bengkulu Utara, Pak? Maksudnya, apakah itu khas hanya bisa dilaksanakan di daerah Lebong saja atukah di daerah lain itu (...)

93. SAKSI DARI PEMOHON: AMIRUL SARPI [48:46]

Setahu kami, Pak, istilahnya Tari Kejei itu karena pusat, istilahnya masalah adat Rejang itu yang memegang Kejei, setahu kami itu ada di Kabupaten Lebong.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [48:58]

Oke. Selanjutnya, di kabupaten tetangga itu ada Kecamatan Giri Mulya, daerah Bengkulu Utara. Nah, apa betul memang di sana itu ada yang membedakan dengan wilayah Padang Bano ini di sana ada pemukiman transmigrasi?

95. SAKSI DARI PEMOHON: AMIRUL SARPI [49:22]

Benar, Pak.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [49:25]

Oke. Nah, kemudian bisa dijelaskan tidak batas antara Lebong dengan Giri Mulya ini, apakah betul batasnya itu adalah Padang Bano ini yang diakui masyarakat di sana?

97. SAKSI DARI PEMOHON: AMIRUL SARPI [49:34]

Yang saya tanya kepada istilahnya tokoh masyarakat desa yang tertua di Bengkulu Utara, itu merupakan Padang Bano itu perbatasan dari wilayah Marga Bintunan dengan Marga Selopuh Lebong dan Marga Suku Sembilan. Jadi, Padang Bano itu berkenaan itu adalah di pinggir transmigrasi Giri Mulya. Artinya, Padang Bano itu perbatasan dari Padang Bano dengan Giri Mulya. Gitu, Pak.

98. KETUA: ANWAR USMAN [50:16]

Cukup?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [50:16]

Terakhir, terakhir, Yang Mulia.

Jadi kan ada kebudayaan sendirilah yang khas di Padang Bano ini dan sebenarnya itu ada daerah ... sebenarnya kan cuma berubah administrasi saja dari Lebong ke Bengkulu Utara. Memang ruginya apa? Kan toh tetap budayanya itu bisa dijalankan gitu bagi masyarakat adat di sana gitu.

100. SAKSI DARI PEMOHON: AMIRUL SARPI [50:41]

Sudah otomatis, Pak, rugi Lebong. Karena dari nenek moyang kita dulu itu wilayah Lebong, itu adat Lebong (...)

101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [50:51]

Jangan ditanya pendapatnya, ini kan Saksi tanya aja ini soal batas, soal apa begitu pertanyaannya. Jangan digiring berpendapat Saksinya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [50:55]

Baik, baik, Yang Mulia.

103. KETUA: ANWAR USMAN [51:00]

Cukup, ya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [51:00]

Cukup, Yang Mulia.

105. KETUA: ANWAR USMAN [51:03]

Ya, silakan kembali ke tempat. Saksi, Saksi!

106. SAKSI DARI PEMOHON: AMIRUL SARPI [51:09]

Terima kasih, Pak. Assalamualaikum wr. wb.

107. KETUA: ANWAR USMAN [51:12]

Waalaikumsalam wr. wb.

Selanjutnya, Pak Syahirwanto. Ya, silakan. Ya, silakan, Kuasa Pemohon.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [51:32]

Baik, Pak Syahirwanto. Pak Syahirwanto bisa dijelaskan, Bapak dulu yang mengumpulkan surat-surat pengakuan dari 12 desa tetangga ketika membentuk Pemerintah Kabupaten Lebong?

109. SAKSI DARI PEMOHON: SYAHIRWANTO [51:47]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati Hakim MK yang hadir, kemudian Para Hadirin sekalian yang kami muliakan. Saya akan menceritakan yang saya ketahui karena saya sudah disumpah.

Hakim Yang Mulia, saya ini ditunjuk menjadi saksi karena dulu saya ditunjuk selaku tokoh pemuda masyarakat Lebong Atas. Perlu saya jelaskan dari awal, jangan sampai nanti kita persepsi seolah-olah Padang Bano itu adalah suatu tempat yang direbutkan ada suatu daerah, desa atau komunitas yang secara turun-temurun yang ada di situ. Itu tidak, Pak.

Jadi kata Padang Bano itu secara historis itu adalah bentuk tumbuhan yang berbentuk padang rumput. Tumbuhan itu hanya tumbuh di situ, sepanjang batas dengan Bengkulu Utara. Itulah maka disebut Padang Bano, bukan suatu pemukiman atau tempat tinggal. Jadi jangan sampai kita nanti berpikir, oh ini Padang Bano itu adalah suatu daerah yang bermukim kayak Pulau Rempang apa segala macam, enggak. Nah, itu ceritanya. Jadi Padang Bano itu adalah secara turun-temurun itu batas dengan masyarakat Bengkulu Utara. Dulu disebut "sisia", kata bahasa Rejangnya.

Bengkulu Utara itu Rejang, Pak. Lebong Rejang. Tetapi kita berbeda tempat, itu. Jadi, Padang Bano itu belakangan disebut jadi desa itu semenjak pemekaran kabupaten. Sebelum itu, Padang Bano itu

adalah sebutan batas dengan Lebong dengan Bengkulu Utara. Dulu masih kewidanaan. Nah itu.

Kemudian selanjutnya, jadi sebelum pemekaran Kabupaten Lebong tahun 2002, saya ditunjuk jadi tim untuk mengambil batas-batas wilayah Lebong Atas dengan Kecamatan Pelabai dengan Bengkulu Utara. Ada berbatasan langsung dengan Bengkulu Utara itu tiga kecamatan kalau enggak salah, yaitu Kecamatan Lais, kemudian Kecamatan Batik Nau, kemudian Kecamatan Padang Jaya. Jadi itu nah Giri Mulya itu adalah transmigrasi. Itu ... itu kita mengambil kecamatan yang dulunya adalah marga secara turun-temurun yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebong, Rejang Lebong waktu itu, yaitu Kecamatan Lebong Atas.

Nah, kami berdua dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan paman saya karena jalan kaki, kami menanyakan dengan Kepala Desa Bengkulu Utara, itu kalau enggak salah, itu arsipnya ada. Saya sudah lupa karena ini arsipnya ada, cap basah, dapatlah sepuluh kepala desa yang menyatakan batas dengan Rejang Lebong itu Padang Bano, kemudian dengan Kecamatan Lais itu, (ucapan tidak terdengar jelas) Rajo. Nah, jadi ada simbol-simbol, Pak, yang disebutkan di situ.

Nah, pernyataan dari sepuluh kepala desa itulah yang menjadi dasar, kemudian pengusulan untuk bagian dengan utara ini sebagai lampiran dasar untuk menetapkan batas-batas proposal pemekaran wilayah Kabupaten Lebong.

Alhamdulillah, tahun 2003 itu pemekaran Kabupaten Lebong sepaket dengan Kepahiang, Kaur kalau enggak salah ... kemudian. Nah, Kabupaten Lebong dimekarkan menjadi Kabupaten Lebong yang berbatasan dengan utara, yaitu beberapa kecamatan itu tadi, Giri Mulya, Padang Jaya, kemudian Lais, dan Batinau. Nah, itu tidak ada kejadian, tidak ada keributan, Pak, tidak ada gejolak.

Nah, jadi setelah pemekaran. Karena saya selalu dilibatkan, saya kan bukan PNS, bukan pengusaha, jadi saya lebih banyak punya waktu. Saya selalu dilibatkan sebagai tokoh masyarakat.

Nah, tahun 2007, Pemda Lebong mengusulkan untuk pembentukan perda pembentukan desa di daerah, di daerah Padang Bano. Nah, kami dilibatkan untuk mencari fakta di lapangan. Alhamdulillah, lima desa itu lolos perdanya dan terbentuk tahun 2007.

Nah, berkaitan dengan ... apa namanya ... kesepakatan 2007, seharusnya kalau memang sudah ada kesepakatan, desa ini tidak bisa diterima oleh Kemendagri. Tidak bisa dibentuk, seharusnya. Tetapi desa ini kan berlanjut sampai 2017 dan dianggarkan melalui APBD.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [57:52]

Baik, Saudara Saksi kembali ke ... mengenai pertanyaan ini. Yang Saudara Saksi ketahui, tadi kan Saudara Saksi mengumpulkan surat pernyataan dari kepala-kepala desa tetangga?

111. SAKSI DARI PEMOHON: SYAHIRWANTO [57:58]

Ya.

112. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [57:52]

Nah, kepala desa yang bersebelahan langsung dengan Padang Bano ini, yang di utara, ini kepala desa apa yang memberikan pernyataan, yang berbatasan langsung dengan Padang Bano?

113. SAKSI DARI PEMOHON: SYAHIRWANTO [58:16]

Kebetulan kita mengambil itu desa yang secara turun-temurun yang dulunya marga, kemudian menjadi desa, yaitu karena Desa Giri Mulya itu bukan secara turun-temurun di situ. Mereka adalah transmigrasi. Jadi, kalau kita tanya, mungkin mereka enggak tahu gitu, kan?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [58:33]

Bukan, pertanyaan saya adalah (...)

115. SAKSI DARI PEMOHON: SYAHIRWANTO [58:36]

Sebentar, saya ... kami datangi desa yang memang tua, gitu. Jadi pertama, Desa Lubuk Banyau.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [58:43]

Oke, pertanyaan saya adalah, Lubuk Banyau ini berdempetan langsung dengan Padang Bano?

117. SAKSI DARI PEMOHON: SYAHIRWANTO [58:44]

Ya, berbatasan langsung dengan Padang Bano, termasuk Giri Mulya itu dulunya wilayah Padang Bano.

118. KETUA: ANWAR USMAN [58:56]

Cukup?

119. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [58:57]

Cukup, Yang Mulia.

120. KETUA: ANWAR USMAN [58:58]

Baik, jadi dipersilakan kembali ke tempat.

121. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [59:02]

Cukup, Saudara Saksi, terima kasih.

122. SAKSI DARI PEMOHON: SYAHIRWANTO [59:02]

Bisa ditambah, Pak?

123. KETUA: ANWAR USMAN [59:04]

Loh?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [59:05]

Cukup, Saudara Saksi.

125. SAKSI DARI PEMOHON: SYAHIRWANTO [59:05]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

126. KETUA: ANWAR USMAN [59:16]

Walaikumsalam. Terakhir, Pak Rozi Amanjaya, silakan.

127. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [59:26]

Baik, Saudara Saksi, Pak Rozi Amanjaya. Saudara Saksi, bisa dijelaskan apa betul Saudara Saksi dulu ikut dalam pelacakan tapal batas pascaterbitnya Permendagri 20/2015?

128. SAKSI DARI PEMOHON: ROZI AMANJAYA [59:38]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Menjawab pertanyaan Pihak Pemohon, benar saya ikut pelacakan.

129. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:00:00]

Baik, di titik koordinat mana Saudara Saksi?

130. SAKSI DARI PEMOHON: ROZI AMANJAYA [01:00:00]

Di ... pada titik Koordinat 8.

131. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:00:04]

Koordinat 8 itu di daerah mana?

132. SAKSI DARI PEMOHON: ROZI AMANJAYA [01:00:05]

Daerah wilayah Desa Tik Tebing.

133. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:00:09]

Desa Tik Tebing. Desa Tik Tebing ini bukan Padang Bano ya?

134. SAKSI DARI PEMOHON: ROZI AMANJAYA [01:00:11]

Bukan.

135. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:00:12]

Di luar itu?

136. SAKSI DARI PEMOHON: ROZI AMANJAYA [01:00:12]

Di luar, berbatasan. Bisa saya tambah sedikit, Pak? Jadi begini, Majelis Hakim yang kami muliakan. Desa Tik Tebing itu pada dasarnya berbatasan dengan wilayah Padang Bano itu yang termuat dalam profil desa waktu itu saya kepala desa, semenjak pemekaran Kabupaten Lebong dan terbitnya perda Pembentukan Desa Padang Bano. Kalau sebelumnya Desa Tik Tebing itu setahu saya berbatasan dengan Bengkulu Utara, yaitu Desa Lubuk Banyau.

137. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:00:47]

Baik, di Desa Saudara ini terdampak dengan Permendagri 2015 ini?

138. SAKSI DARI PEMOHON: ROZI AMANJAYA [01:00:58]

Izin, Yang Mulia. Dampak seperti apa itu, Pak?

139. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:01:03]

Maksudnya ada wilayah yang terpotong, yang terambil ke wilayah?

140. SAKSI DARI PEMOHON: ROZI AMANJAYA [01:01:07]

Jelas, masuk dari TK 8 itu ke TK 9 di ... pada Berita Acara itu ada lebih-kurang sekitar 10% wilayah administrasi Desa Tik Tebing itu terambil setelah terbitnya Permendagri Nomor 20 itu.

141. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:25]

Sudah? Cukup?

142. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:01:36]

Dari kami cukup, Pak, dari Saksi ada lagi?

143. SAKSI DARI PEMOHON: ROZI AMANJAYA [01:01:36]

Izin, terima kasih Yang Mulia.

144. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:39]

Ya, baik. Ya, silakan kembali.
Kuasa Presiden, ada yang ditanyakan? Cukup, ya? Cukup?

145. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:01:54]

Mungkin sedikit, Yang Mulia, ada dua pertanyaan terhadap Saksi, gitu ya. Yang pertama tadi memang Saksi menyatakan ada sebuah atau rencana peninjauan kembali.

146. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:06]

Dijelasan Saksi yang mana?

147. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:02:11]

Mungkin tadi dari Mantan Bupati atau yang ... tadi ada pokoknya yang Saksi menyatakan ada peninjauan kembali terhadap Permendagri itu. Nah, ini apakah Saksi melihat? Kemudian tadi menyatakan bahwa itu gagal, ya, ada peninjauan kembali itu. Nah, yang menimbulkan terjadinya gagal peninjauan kembali itu apakah dari Kemendagri atau dari unsur mana, sehingga itu peninjauan kembali itu gagal? Itu yang apakah Saksi melihat atau mengetahui gagalnya peninjauan kembali itu.

Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Saksi juga melihat atau untuk setelah terbitnya Permendagri itu, terutama di daerah Padang Bano itu, itu ada melihat misalnya hak-hak warga masyarakat itu yang terlanggar? Misalnya dia susah mendapatkan KTP atau tidak terlayani dari pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, apakah Saksi bisa membedakan atau melihat, ya, perbedaan situasi di Padang Bano itu sebelum terbitnya Permendagri dan setelah terbitnya Permendagri? Karena tadi Saksi yang pertama yang Mantan Bupati tadi menyatakan bahwa di Padang Bano itu masyarakatnya tidak dimanusiakan, begitu, tidak dipandang gitu ya.

Nah, bagaimana setelah terbitnya Permendagri itu, apakah masyarakatnya masih seperti itu atau ada perubahan? Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

148. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:07]

Baik. Pihak Terkait Gubernur, ada yang ditanyakan atau sudah cukup?

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: JECKY HARYANTO [01:04:14]

Ada satu saja, Yang Mulia.

150. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:18]

Ya, silakan!

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: JECKY HARYANTO [01:04:18]

Ke Saksi yang nomor 2. Tadi kami simak dari yang disampaikan, maka ada muncul pertanyaan kepada Saksi tersebut.

Ini berkenaan dengan adanya keberatan di tahun 2007 dari bupati dan dari DPRD. Kemudian keberatan terhadap kesepakatan tahun 2007. Kemudian keberatan tersebut juga di tahun 2007, Februari 2007. Kemudian juga Saksi tadi menjelaskan ada kemudian rapat di tahun 2008, sehingga ada muncul tiga alternatif tadi.

Nah, pertanyaan kami ke Saksi, bahwa dalam rapat tahun 2008 itu, kami juga memiliki bukti Berita Acaranya, di situ tidak sedikitpun ada membahas terkait dengan keberatan dari bupati dan DPRD. Nah, pertanyaan kami mohon, Saksi, dapat menjelaskan terkait dengan Berita Acara ataupun rapat di tahun 2008 yang ada tiga alternatif itu?

Terima kasih, Yang Mulia.

152. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:40]

Baik, terima kasih. Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara, dipersilakan kalau ada yang ditanyakan.

153. PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: FITRIYANSYAH [01:05:53]

Assalamualaikum wr. wb. Yang kami muliakan Hakim Konstitusi.

Jadi sedikit menginformasikan saja, tadi kami tertarik dengan statement dari Saksi nomor 4. Mohon maaf kami lupa mencatat namanya tadi, Yang Mulia. Tapi tadi disebutkan bahwa wilayah Giri Mulya itu adalah wilayah Lebong ataupun Rejang Lebong. Jadi yang pertama kami sampaikan bahwa Bengkulu Utara dan Rejang Lebong itu sudah lama terbentuk dan tidak pernah ada sengketa (...)

154. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:27]

Ya, pertanyaannya apa?

155. PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: FITRIYANSYAH [01:06:27]

Sedikit, Pak, kami sekadar menginformasikan (...)

156. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:31]

Oh, ya sudah, tidak perlu kalau begitu. Jadi keterangan dia itu kalau ada yang dirasa kurang jelas, ditanyakan.

157. PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: FITRIYANSYAH [01:06:41]

Ya, izin, Pak. Yang kami tanyakan bahwa tadi disebutkan bahwa Giri Mulya itu adalah masuk wilayah dari Lebong. Tetapi tolong diingat kembali oleh Saksi bahwa hari Jumat yang lalu (...)

158. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:53]

Oh, gini, gini, nanti itu dimasukkan dalam kesimpulan, ya. Itu bukan pertanyaan, memberi penjelasan itu, ya.

159. PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: FITRIYANSYAH [01:07:04]

Terima kasih, Pak.

160. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:04]

Nanti di kesimpulan. Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu, dipersilakan! Kalau ada yang dicanyakan.

161. PIHAK TERKAIT ATR/BPN PROV BENGKULU: SUGIARTO [01:07:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Dari Kanwil BPN Provinsi Bengkulu.

162. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:22]

Ya, silakan!

163. PIHAK TERKAIT ATR/BPN PROV BENGKULU: SUGIARTO [01:07:22]

Terkait dengan Keterangan Saksi nomor 3 yang dulu pernah menjabat Kepala Desa Padang Bano Tahun 2012 sampai 2017 dan juga tadi ditegaskan juga oleh Saksi nomor 4 sebagai tokoh masyarakat. Kami ingin mengetahui, apakah di wilayah yang dinyatakan sebagai ... disebut dengan sebutan Desa Padang Bano, Kecamatan Padang Bano

tersebut, pernah mengajukan permohonan sertifikat di Kabupaten Lebong atau di Kabupaten Bengkulu Utara? Demikian, Yang Mulia.

164. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:04]

Baik. Dari Meja Hakim, mungkin. Ya, Meja Hakim tidak ada ... ada. Yang Mulia Pak Suhartoyo.

165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:08:14]

Saya ke ... sebenarnya ke Pak Gubernur saya penginnya dan Saksi-Saksi juga, Pak Ketua. Gimana? Apa nanti ada kesempatan untuk Pak Gubernur?

166. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:23]

Ya, silakan.

167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:08:25]

Karena Beliau ini sudah dimohon untuk hadir dari sidang yang ke berapa itu enggak berkenan hadir atau memang lagi berhalangan? Sehat ya, Pak Gubernur, ya?

168. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:08:40]

Alhamdulillah, Hakim Yang Mulia, sehat.

169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:08:43]

Jadi begini. Ini kalau yang era Bapak, ini sebenarnya persoalan ini sudah pernah pada sempilan mana ... pada sisi mana Bapak kemudian kebagian untuk ikut memediasi atau menangani persoalan ini, Bapak? Jawab langsung saja, biar nanti ... karena ini ada beberapa yang saya perlu berkesinambungan.

170. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:09:11]

Jadi setelah keluarnya Permendagri itu, ternyata pihak Kabupaten Lebong ini keberatan. Bahkan berbagai persoalan ini disampaikan kepada Gubernur. Ada 2-3 kali kita buat forum pertemuan karena dalam klausul Permendagri itu dimungkinkan saja Permendagri

itu diubah, sepanjang kedua belah pihak bersepakat atau ada kesepakatan baru.

171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:09:32]

Ya. Sebenarnya... oke. Sebenarnya yang yang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah Lebong ini yang paling esensial maksud saya, sebenarnya ada apa di situ, Pak, Pak Gubernur? Sehingga kok apa ini sebenarnya tidak ada daerah-daerah yang di situ mengandung apa ... kelebihan-kelebihan, sehingga menjadi penting daerah situ ataukah memang kalau dulu kan daerah Lebong Utara, ya, Muara Aman, kemudian Lebong Selatan. Ini bagian ... apa ada kelebihan-kelebihan daerah di situ yang kemudian persoalannya kemudian menjadi krusial gitu loh, Pak Gubernur?

172. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:10:23]

Sepanjang data yang kita miliki, kawasan itu sebenarnya tidak memiliki keunggulan yang betul-betul strategis dari sisi sumber daya alam, Pak, sama sebagaimana daerah-daerah lain. Kalau dari sisi status kawasan, justru daerah itu masuk kawasan hutan produksi terbatas, ada taman nasional.

173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:10:40]

Di situ, ya?

174. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:10:40]

Ya. Berdasarkan kajian awal, memang ada potensi sumber daya alam, tapi memang sepanjang Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan apa ... Kerinci Seblat itu memang ada potensi-potensi itu, secara keseluruhanlah itu wilayah Bengkulu, jadi tidak menonjol daripada titik yang disengketakan.

175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:10:58]

Nah, kalau konon keterangan dari ATR/BPN itu, Pak, pihaknya juga hadir lewat online itu. Konon daerah Padang Bano ini tidak ada secara administrasi. Sejauh mana Bapak mencermati ini?

**176. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH
[01:11:24]**

Jadi memang sejak ... langsung, Pak, ya?

177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:11:26]

Ya, langsung.

**178. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH
[01:11:27]**

Jadi sejak pembentukan beberapa desa di kawasan Padang Bano, itu memang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebong. Namun dalam proses penetapan peraturan daerah itu, tidak dilakukan verifikasi oleh gubernur, sehingga pengesahan itu langsung disahkan sendiri oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lebong.

179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:11:50]

Termasuk nomenklaturnya itu?

**180. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH
[01:11:51]**

Ya.

181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:11:53]

Tidak diusulkan ke Gubernur sampai ke BPN tingkat Kanwil sekalipun, misalnya?

**182. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH
[01:11:59]**

Kalau di Kanwil, kami tidak mengikuti. Tapi secara prinsip, wilayah kerja Gubernur, memang tidak dilakukan verifikasi terkait pembentukan desa dan Kecamatan Padang Bano.

183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:12:05]

Begitu, ya?

**184. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH
[01:12:06]**

Ya.

185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:12:07]

Tapi wilayah ini Bapak tahu, ya?

**186. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH
[01:12:09]**

Tahu, Pak.

187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:12:10]

Tahu. Kalau tahu, kalau mau ke sana, lewat Arga Makmur atau lewat Curup?

**188. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH
[01:12:17]**

Lewat Arga Makmur, Pak.

189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:12:20]

Kalau lewat Curup, harus naik gunung, bukit?

**190. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH
[01:12:22]**

Dia mutar, Pak. Jadi mutar sampai satu putaran kalau mau lewat situ, ya.

191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:12:26]

Oh, begitu?

**192. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH
[01:12:26]**

Ya.

193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:12:27]

Saya sambil ngetes Bapak saja, tahu tidak sebenarnya.

194. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:12:30]

Tahu persis, Pak.

195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:12:31]

Tahu, ya.

196. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:12:31]

Ya.

197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:12:31]

Karena nanti tidak tertutup kemungkinan Hakimnya ada yang ke sana, Pak.

198. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:12:36]

Ya.

199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:12:36]

Bapak bisa mempertanggungjawabkan untuk mengantarkan dan menunjukkan.

200. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:12:41]

Boleh, dengan senang hati, siap kita antar ke lokasi, Pak.

201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:12:44]

Jadi harus lewat Arga Makmur, ya, Pak, ya?

202. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:12:46]

Ya.

203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:12:47]

Nah, ini ada di sebelah bukit atau sedataran dengan Lebong kalau begitu? Atau sebenarnya sedataran dengan Bengkulu Utara?

204. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:12:57]

Jadi itu memang perbatasan Lebong dengan Bengkulu Utara ini kan kawasan-kawasan perbukitan.

205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:13:01]

Oke, oke.

206. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:13:02]

Ya, kawasan perbukitan.

207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:13:04]

Jadi memang tidak terdapat bagian wilayah yang datar, ya?

208. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:13:09]

Hampir tidak ada.

209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:13:10]

Tidak ada.

210. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:13:11]

Ya.

211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:13:12]

Oke. Kemudian saya ke Pak ... Pak yang bekas bupati, Pak. Satu, dua pertanyaan. Bisa nanti dijawab bareng-bareng atau sekarang boleh. Pak Ketua, berkenan saya dialog atau digabung saja?

212. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:30]

Ya, dialog.

213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:13:31]

Dialog, boleh. Begini, Pak, sebenarnya apa betul kalau saya cross dengan keterangan Pak Gubernur tadi. Bahwa wilayah Padang Bano itu, itu konon pemerintah daerah sendiri ketika Bapak yang memimpin di sana atau ketika karteker, yang kemudian memang betul tidak dilaporkan ke tingkat lebih tinggi, sehingga penamaan nomenklatur hanya sifatnya internal, lokal saja. Padang Bano, itu. Tahu tidak? Pak yang ... ya, Pak.

214. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:14:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada saat proses pembuatan itu, tentunya ada konsultasi saja, Pak. Tapi secara tertulis itu ... ya, karena kita akan membentuk Perda ini, pemerintah daerah itu dalam hal ini DPRD dengan bupati. Jadi konsultasi itu ada, Pak, kita membentuk Perda.

215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:14:28]

Ada?

216. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:14:29]

Ada (...)

217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:14:30]

Tapi berarti penamaan Padang Bano itu ada di Perda, tapi kemudian tidak ada penyesuaian dengan nomenklatur-nomenklatur yang ada di tingkat provinsi atau nasional, bahkan nasional? Sehingga kata BPN kemarin ketika memberi keterangan di sini, ini secara administrasi tidak ada nama Padang Bano ini.

218. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:14:54]

Kalau BPN Utara, mungkin tidak, Pak. Tapi kalau dari Lebong, jelas wilayah Padang Bano seperti yang dijelaskan tadi.

219. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:15:10]

Kemarin BPN Kanwil, Pak, yang menjelaskan, "Tidak ada di dua-duanya."

220. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:15:05]

Kalau di Lebong jelas ada, Pak, seperti sejarah yang sampai (...)

221. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:15:07]

Ya Bapak kan, bukan dari BPN.

222. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:15:09]

Ya.

223. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:15:10]

Kok meyakinkan bahwa pasti ada? Nanti saya cross lho, itu ada orang BPN-nya lho.

224. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:15:15]

Ya.

225. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:15:15]

Kemarin dijelaskan begitu.

226. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:15:17]

Kalau dari Lebong ada, Pak, justru wilayah Padang Bano.

227. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:15:20]

Di Pemerintah Daerah Lebong atau di BPN Lebong?

228. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:15:23]

Di Pemerintah Daerah Lebong.

229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:15:24]

Oh, bukan. Yang saya tanya di BPN Lebongnya, Pak.

230. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:15:30]

Saya kurang (...)

231. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:15:32]

ATR/BPN Lebong.

232. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:15:33]

Saya ... apa ... walaupun kita meminta BPN di awal-awal di sana, tapi saya, hal itu tentunya, di dinas teknis yang itu, Pak, saya sendiri tidak, itu. Cuma setahu saya wilayah Padang Bano itu ada.

233. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:15:47]

Oke. Pak, sebenarnya satu pertanyaan lagi yang keberatan di ... kesepakatan 2007, yang ketika itu, yang pertama kan DPRD, kemudian baru diikuti oleh bupati. Itu sebenarnya keberatan di bagian mananya sih sebenarnya, Pak? Kemudian, dikaitkan dengan mana yang naskah asli dan mana yang tidak? Kata Pak Kejari tadi ... bisa dijelaskan, Pak?

234. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:16:17]

Yang ingin kami jelaskan itu adalah seperti yang ... apa ... tiga butir itu, justru dua butir itu semacam saya katakan jebakan.

235. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:16:27]

Jebakan?

236. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:16:27]

Yang benar itu adalah ... yang harus dilacak itu, pertama yang tercantum dalam dokumen pemekaran, yang dijelaskan tadi oleh tokoh pemuda waktu itu, Syahirwanto. Jadi, Beliau ini untuk dokumen pemekaran Kabupaten Lebong datang mengunjungi beberapa desa.

Nah, desa-desa itu oleh kepala desa dan itu lengkap dengan buktinya yang masuk ke wilayah Lebong. Jadi, desa itu ... nah, kalau Beliau tadi mengatakan, "Giri Mulya masuk Lebong." Maksudnya masuk Rejang Lebong, tapi tidak ada masalah waktu itu.

Nah, mengapa ... tadi sekaligus saya inikan, Hakim Yang Mulia, tentang penjelasan ... saya katakan tidak dimanusiakan. Karena dari Lebong tidak ada ... dari Rejang Lebong waktu itu, dari Lebong, tidak ada akses jalan. Jadi, harus mutar ke curug dulu, berputar, baru bisa ke wilayah itu (...)

237. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:17:16]

Ada, Pak, dulu pakai mobil Jeep hardtop itu, bisa naik dulu, saya pernah kok dulu (...)

238. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:17:23]

Belakangan ini, Pak. Kalau waktu kita pemekaran masih ... saya pakai mobil Terano itu (...)

239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:17:27]

Tapi enggak tahu persis saya daerahnya.

240. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:17:29]

Nyangkut, Pak.

241. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:17:30]

Nyangkut, ya?

242. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:17:30]

Ya, mobil itu nyangkut. Saya dikasih dari Rejang Lebong waktu itu mobil dinas itu Terano, nyangkut.

243. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:17:37]

Nyangkut.

244. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:17:37]

Nah, jalan (...)

245. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:17:37]

Oke, itu tidak ... tidak penting. Yang penting memang ada naskah asli yang menurut Bapak itu pun kalau ada itu, ada jebakannya, begitu, ya?

246. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:17:47]

Ya, kalau menurut saya yang ... yang dua itu karena sama, Pak, 35 km dari Bukit Sulau[sic!] ke Bukit Lumut. Nah, itu di belakang rumah ... hampir di belakang rumahnya dinas bupati, Pak, kalau ... kalau itu yang dipakai.

Nah, yang akibatnya juga memengaruhi kepada tadi itu, jadi 23 desa. Yang dimasalahkan Padang Bano, tapi kok Permendagri itu memengaruhi kepada 18 desa lainnya yang sudah bertahun-tahun (...)

247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:18:12]

Ya. Ya, ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan pernah mau ada pertemuan, tapi kemudian Pak Bupati nya walk out itu, ya?

248. SAKSI DARI PEMOHON: DALHADI UMAR [01:18:18]

Betul.

249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:18:18]

Oke. Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

250. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:23]

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof, Saldi, silakan.

251. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:18:27]

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Ini Keterangan Pak Gubernur, ya, kan soal keberatan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 itu, itu sudah dilakukan berbagai langkah, seperti yang Bapak jelaskan ini.

Nah, bisa enggak kami diberi ... apa namanya ... bukti nanti hasil yang kemudian meng ... dimuat dalam laporan fasilitasi batas wilayah antara kabupaten itu? Itu ada enggak bahannya, Pak Gubernur?

**252. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH
[01:19:09]**

Bisa kita serahkan nanti.

253. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:19:10]

Ya, nanti tolong diserahkan, supaya kita (...)

**254. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH
[01:19:11]**

Semua Berita Acaranya lengkap.

255. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:19:12]

Ya, itu supaya kita bisa pelajari. Nah, itu pertama.

Yang kedua, ini dalam posisi Bapak sebagai Wakil Pemerintah Daerah ... apa ... Pemerintah Pusat di daerah, ya? Tentu ini salah satu juga yang harus diselesaikan.

Kira-kira ketika menyelesaikan masalah ini, Bapak itu merasa bisa menyelesaikan sendiri atau sangat tergantung kepada langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pak Gubernur?

**256. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH
[01:19:42]**

Saya pertama, awalnya memosisikan saya bisa menyelesaikan sendiri, Pak.

257. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:19:46]

Ya.

**258. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH
[01:19:46]**

Karena itu di wilayah kerja saya.

259. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:19:48]

Ya.

**260. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH
[01:19:48]**

Maka kedua belah pihak kita undang, kemudian kita mintakan penjelasan. Bahkan pada waktu itu, kita minta penjelasan kepada Kabupaten Lebong. Sebenarnya, lahan yang diminta itu pada posisi di mana? Pada waktu itu, sampai ... sampai seperti itu saya itu di Kabupaten Lebong, yang mau diklaim untuk disengketakan ini, sampai pada waktu itu juga tidak bisa ditunjukkan.

Kemudian kita buat juga dengan pertemuan kembali, ternyata Bengkulu Utaranya tidak hadir pada waktu itu. Dikarenakan Bengkulu Utara berpendapat bahwa Permendagrinya sudah keluar, ini yang harus kami patuhi. Akhirnya kita tetap menggali keterangan dari satu sisi saja, Kabupaten Lebong. Kemudian berikutnya bersengketa lagi, kita kumpulkan lagi, juga tidak hadir ke Bengkulu Utara Kabupaten Lebong, hadir juga ada berita acaranya.

Nah, semua kegiatan itu, mediasi dan fasilitasi itu, semua kita laporkan kepada Mendagri. Bahkan pernah satu kali saya ajak kedua belah pihak itu untuk bersama-sama rapat di Kementerian Dalam Negeri, di Dirjen Administrasi Wilayah pada waktu itu. Jadi upaya-upaya itu sudah kita lakukan secara bertahaplah, sesuai dengan kewenangan kami dan selalu melibatkan kedua belah pihak untuk mencari titik temu kesepakatan apa yang betul-betul bisa diambil secara bersama-sama.

261. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:21:00]

Oke, Pak, di Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 itu sebagai ... apa namanya ... penyelenggara pemerintahan tertinggi di daerah, apa sih yang masalah sih sebetulnya, Pak, kalau Bapak lihat? Sehingga kalau ini diundang, satu datang, satu tidak. Sementara ada catatan ke Kementerian Dalam Negeri masih pending. Nah, dalam penglihatan Bapak sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi di daerah, apa yang bermasalah dalam Permendagri 141 itu, Pak?

**262. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH
[01:21:27]**

Kalau secara substantif maupun reduksional, saya tidak melihat ada permasalahan prinsip, Pak. Cuma memang ada sedikit redaksi terkait tadi misalnya Taman Nasional dengan bukan Taman Nasional, pengistilahan-pengistilahan seperti itu. Tapi di sisi substantifnya saya tidak melihat ada persoalan.

263. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:21:45]

Itu di sisi Bapaknya?

264. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:21:47]

Ya.

265. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:21:47]

Di antara kedua belah pihak ini mereka keberatan di sisi mananya, Pak?

266. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:21:51]

Ya, sebagaimana mereka sampaikan dengan dalih-dalih tadi, Pak, terkait dengan tadi misalnya posisi adat, tidak mau dipindahkan, dan sebagainya, dan sebagainya, seperti itu.

267. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:22:00]

Oke. Nah, ini di poin terakhir ini, Pihak Terkait telah melakukan langkah-langkah terhadap penegasan batas wilayah maupun ... ini kalau bisa nanti dilengkapi, ya, Pak, ya apa yang sudah dilakukan itu semua. Karena ini kami perlu, Pak, melihat ... apa namanya ... melihat bukti-bukti yang telah dilakukan itu. Karena ini kan sebetulnya kata orang Padang, "Ini cabik-cabik bulu ayam ini," Pak. "Nanti paruh juga yang akan menyelesaikannya." Jadi bertengkar mereka berdua, dia akan kembali juga ke pemerintah, apa pemerintah provinsi atau pemerintah pusat dalam hal Kementerian Dalam Negeri. Nah, siapa tahu nanti kami bisa menyarankan apa yang harus dilakukan ini, gitu, supaya bisa diterima oleh semua pihak.

Oleh karena itu, bukti-bukti, hasil-hasil yang dilakukan selama upaya penyelesaian itu, tolong kami dilengkapi semua, Pak Gubernur.

268. PIHAK TERKAIT PROV. BENGKULU: ROHIDIN MERSYAH [01:22:54]

Ya, baik Pak. Ini sudah kami dokumentasikan dan sangat lengkap, Pak.

269. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:22:58]

Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ketua.

270. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, baik. Sekarang Saksi dipersilakan untuk menanggapi saya, ini satu per satu, ya, kalau ada yang ... apa namanya ... ditanyakan itu, tadi beberapa saksi itu, ya.

Pak Dalhadi Umar, sudah ya, tidak ada lagi. Kemudian Pak Firdaus, masih ada dan harus dijawab? Silakan.

271. SAKSI DARI PEMOHON: FIRDAUS [01:23:31]

Izin, Yang Mulia, saya ingin menanggapi, ini tadi ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi, permohonan dari Pihaknya Bengkulu Utara, ya, Bengkulu Utara tadi, ya, mengenai judicial review dan PK yang gagal tadi, pertanyaannya. Jadi yang pertama, tadi sudah dijelaskan, kita mohon peninjauan kembali Permendagri 20 Tahun 2015 itu tanggal 2 April 2015, kita mengajukan ke Mendagri. Dan di situ kita sampaikan lengkap apa argumen kita, sehingga kita keberatan terhadap Permendagri itu. Bahkan kami melampirkan di situ titik koordinat ada 236 titik koordinat yang kami lampirkan di situ, wilayah yang kami klaim atau yang kami inginkan itu. Karena termasuk Padang Bano dan di 7 kecamatan atau 18 desa tadi yang disampaikan, nah itu. Nah, itu kita sampaikan.

Nah, gagal? Ya, gagal. Karena apa? Karena tidak ada respons dari Kemendagri sampai tanggal 12 Juni 2015. Menteri melalui Dirjen itu menyampaikan tanggapannya kepada gubernur, yang tadi saya jelaskan poin 4-nya itu diminta kepada Saudara Gubernur untuk meninjau kembali kesepakatan-kesepakatan yang memang ... kalau memang ada yang perlu dikoreksi atau diperbaiki untuk difasilitasi kembali antara kedua belah pihak, nanti dibuat kesepakatan yang baru untuk disampaikan ke Mendagri. Nah, itu yang tanggal 2 Juni ... 12 Juni 2015.

Nah sampai pada akhirnya, sampai pada akhir batas untuk melakukan ... untuk menyelesaikan ini secara apa executive review-lah, katakanlah begitu, itu tidak terjadi sampai tanggal 25 Juli. Karena dalam ketentuan tadi sudah saya sampaikan, yang kami pahami, sepanjang 180 hari setelah peraturan itu keluar apabila tidak ada keberatan, berarti diterima. Maka tanggal 25 Juli kan terbitnya 26, nah persis hari yang ke 180, kami mengajukan judicial review ke MA dan itu ditolak dengan dua alasan. Yang pertama bahwa batu uji atau undang-undang menjadi ... apa ... untuk menguji materi Permendagri itu, yaitu

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 kalau enggak salah atau terbalik ini, tentang ... Undang-Undang tentang Peraturan Perundangan ... Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu sedang diuji materiilkan di MK. Itu satu alasannya.

Yang kedua alasannya adalah bahwa materi gugatan kami itu oleh MA itu diminta kepada Mendagri untuk merespons atau menjawab atau mengklarifikasi apa yang menjadi keberatan kami itu. Sampai tanggal yang mereka tentukan tidak ada jawaban, tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan. Nah, sehingga MA memutuskan gugatan kami itu tidak dapat diterima, bukan ditolak di situ kalimatnya, tidak dapat diterima. Nah, saya kira itu untuk yang PH.

Nah, kemudian yang kedua soal hak-hak masyarakat tadi. Tadi sudah disampaikan sekilas oleh Pak Mantan Bupati kami Pak Dahladi Umar, bagaimana kondisi sebelum itu dibina wilayah Padang Bano dan lima desa yang ada di Kecamatan Padang Bano itu sebelum di ... dibina oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, tadi sudah disampaikan.

Nah, mengenai hak-hak masyarakat, untuk diketahui. Pada tahun 2015, Pilpres 2015, pilpres, pilkada, dan pileg pada waktu itu, masyarakat Padang Bano itu karena terhalang oleh Permendagri ini, kita tidak bisa membuat TPS dan membentuk PPS di sana untuk mengakomodir hak-hak masyarakat, hak-hak politik masyarakat di sana. Kita mengajukan ke Mendagri dan ke KPU pusat waktu itu, tapi tetap mereka berdalih, ya, kita berpedoman pada Permendagri 20 Tahun 2015.

Nah, sehingga apa yang terjadi, pada pemilu saat itu ... barangkali ini saksi hidupnya, masa pilkada pada saat itu, masyarakat Padang Bano itu memilihnya ... solusinya apa? Karena mereka tidak ada TPS di sana, itu memilih di wilayah-wilayah desa ... di kecamatan sebelah, di Kabupaten Lebong, Lebong Atas, kemudian di Kecamatan Lebong Atas itu Desa Tik Tebing, Desa Tabeak Blau, dan segala macam itu. Nah, itu. Jadi mereka menyebar kemana untuk menyalurkan hak politiknya, itu karena ... karena Permendagri itu. Belum lagi hal-hal yang lain, ya.

Nah untuk diketahui, tadi kan sudah disampaikan oleh Mantan Bupati dan rekan-rekan yang lain tadi bahwa sejak 2007 sampai 2017, selama 10 tahun, APBD Lebong itu termasuk untuk mendanai Kecamatan Padang Bano. APBD itu kan sebelum disahkan, itu kan diverifikasi oleh pemerintah provinsi dan itu diverifikasi, artinya disetujui, sehingga kita bisa menggunakan anggaran untuk membiayai desa-desa yang ada di lima desa Kecamatan Padang Bano itu. Jadi kalau kita berpikir ... berbicara Kecamatan Padang Bano, kita jangan berpikir hanya desa Padang Bano. Memang ada salah satu desa di lima desa itu adalah Desa Padang Bano. Ada empat desa lain yang jauh dari jalan aspal ini, masuk ke dalam itu. Ada lima ... empat desa lain, Mbung

... Kembang, Uei, Lemeu, Bayua. Itu jauh, jalannya masih setapak. Pada saat itu masih di bawah pimpinan Pemerintahan Kabupaten Lebong, sebelum ada Permendagri itu, mereka itu terakomodir semua. Hak-hak kesehatan, hak pendidikan, dan segala macam. Tapi setelah itu, hanya Desa Padang Bano ini saja yang dibina melalui Bengkulu Utara, yaitu di Desa Rena Jaya, Rena Jaya. Yang empat desa itu masyarakat ke mana? Desa-desa yang ada di empat desa itu, sekarang itu menjadi dusun atau bagian dari desa-desa yang ada di kecamatan di sekitar itu. Ada yang jaraknya sampai ke Lais itu 50 kilo dari desanya dulu, mestinya dia mendapatkan pelayanan, baik administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa mereka. Setelah Permendagri, mereka tidak ada lagi pelayanan itu, sehingga mereka kalau mau, ya, masuk ke ... bergabung ke desa tetangga yang jaraknya itu sampai puluhan kilo. Bayangkan itu.

Jadi ini Saksinya, ini orang-orang Padang Bano ini, dia tahu persis itu bagaimana kondisi sekarang. Dulu ada sekolah, ada pustu, ada petugas-petugas kita, ada masjid di setiap desa di dalam itu, desa, katakanlah desa pedalaman, empat desa itu.

272. KETUA: ANWAR USMAN [01:32:11]

Ya, intinya to the point saja.

273. SAKSI DARI PEMOHON: FIRDAUS [01:32:12]

Nah, mungkin itu untuk penjelasan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

274. KETUA: ANWAR USMAN [01:32:18]

Walaikumsalam. Ya, terima kasih. Pak Amirul Sarpi, silakan.

275. SAKSI DARI PEMOHON: AMIRUL SARPI [01:32:20]

Assalamualaikum wr. wb. Ya, saya menjelaskan tentang istilahnya mengenai keadaan atau yang sesudah, Pak, ya, sebelum dan sesudah, ya.

Ya, kondisi di dalam itu sekarang memang sebelum yang dibentuk istilahnya menjadi desa dari Lebong itu dulu itulah saya bilang tadi, masyarakatnya berkelompok-kelompok yang dinamakan talang. Dengan mekarnya Kabupaten Lebong, mereka itu diusul sesuai dengan persyaratan yang ini, maka kita istilahnya dibentuk menjadi desa. Alhamdulillah menjadi desa itu mendapat pelayanan merasakan bahwa NKRI ini merdeka rasanya, Pak, karena mendapat pelayanan. Karena sebelum itu, belum mendapat pelayanan. Itu sekuensinya yang

dirasakan oleh masyarakat, sehingga tahap demi tahap dapat istilahnya berurusan di sana tentang istilahnya mengenai apa sih jalur pemerintah yang sebenarnya kepada masyarakat.

Alhamdulillah waktu itu, sehingga istilahnya mengenai hal-hal yang lain itu berkelanjutan, istilahnya kita usul dengan pembangunan-pembangunan seperti contoh yang ke berapa desa ke dalam itu yang yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Lebong yang sudah dibukakan badan jalannya sampai sekarang itu tidak ada tindak lanjutnya karena terkendala oleh Permendagri ini atau diberhentikan pemerintah desa yang ada dari Kabupaten Lebong.

Hanya sekilas yang ada yang di Rena Jaya ini karena itu desa Rena Jaya atau plus Padang Bano ini tadi adalah berada di jalan lintas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan berada di jalan aspal. Kalau yang di dalam itu masih jalan tanah, Pak dan jembatan-jembatannya masih berlantai kayu, itu adalah pembangunan PMPM dari Kabupaten Lebong.

Itu, Pak yang bisa saya sampaikan.

276. KETUA: ANWAR USMAN [01:35:12]

Terima kasih. Selanjutnya Pak Syahirwanto.

277. SAKSI DARI PEMOHON: SYAHIRWANTO [01:35:18]

Terima kasih, Pak Hakim atas waktunya.

Pertama, kami langsung menanggapi dari Bengkulu Utara tadi, mohon maaf saya tadi terakhir salah sebut bahwa Giri Mulya itu memang benar milik utara. Tapi kalau itu benar diakui oleh utara milik utara Giri Mulya sesuai dengan tugu yang dipasang itu, kita enggak ribut. Enggak ribut, Pak, karena ada tugu selamat datang dan selamat jalan dari transmigrasi tugu Giri Mulya. Tapi itu sekarang dirobohkan.

Nah, sebenarnya gini, perlu saya sampaikan, mungkin ini pendapat saya. Kalau Undang-Undang Pemekaran Bengkulu Utara itu tapal batasnya jelas, Undang-Undang 39 Pemekaran Bengkulu ... apa ... Lebong itu jelas, kita tidak perlu Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 itu. Ibarat sertifikat, ini punya sertifikat, ini punya sertifikat, ketemu di batas, selesai urusan, kita sanak-sanak. Nah, ini yang tidak ada kejelasan.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 itu Lebong dirugikan desa definitif itu 23 desa, padahal yang dipermasalahkan adalah lima desa. Desa secara turun-temurun itu 18 terdampak karena digarik ... ditarik garis koordinat yang ditetapkan berdasarkan peta satelit. Tidak tahu, tidak tahu di mana titik yang sebenarnya, itulah gunanya kita harus melacak tapal batas sebenarnya.

Sekarang itu, Pak ... Pak Hakim, Lebong itu 18 desa yang sebelum pemekaran sudah ada itu dengan Permendagri keluar dengan menggunakan koordinat yang ditawarkan di kesepakatan itu, itu hilang, masuk ke utara. Sedih kita, Pak.

Sesudah itu, dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 itu, wilayah Lebong berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 2003 itu hilang lebih-kurang 15 ribu hektare wilayah, masuk ke utara. Itu wilayah utara nambah, Lebong ngurang. Harusnya kedua undang-undang ini harus direvisi, Bengkulu Utara direvisi menambah luas wilayah, Lebong direvisi mengurangi luas wilayah. Itu kan fair.

Kalau mau, kita turun ke lapangan, kita cek langsung. Saya pelaku Sejarah. Memulai tapal batas ini saya, ketua. Itu, Pak Hakim, yang Saksi saya. Mohon nanti kami tidak mau ini karena ini merupakan hak ulayat dan ada sejarahnya. Setiap wilayah itu ditetapkan batasnya menurut kami berdasarkan sejarah, termasuk kabupaten, provinsi, termasuk Negara Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia, dengan negara-negara lain, itu ada sejarahnya. Kita jangan melupakan sejarah. Ini adalah warisan nenek moyang kita.

Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah wasalamualaikum wr. wb.

278. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:35]

Walaikumsalam. Ya, baik. Terakhir Pak Rozi ada.

279. SAKSI DARI PEMOHON: ROZI AMANJAYA [01:38:44]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia.

Saya berkenaan dengan desa yang berbatasan langsung dengan daerah Padang Bano mengenai dampak. Jadi hilangnya wilayah desa kami sekitar 20% itu, Pak, itu daerah perkebunan tempat warga desa Tik Tebing berusaha dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 yang tersebut. Jadi dampak yang jelas yang kami dapat, Pak, kami tidak lagi bisa mengikuti program nasional sertifikasi tanah melalui BPN Kabupaten Lebong di 10% wilayah yang terdampak tersebut.

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

280. KETUA: ANWAR USMAN [01:39:29]

Baik, terima kasih kembali.

Ya, selanjutnya, Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-8. Benar, Pihak Terkait Bengkulu Utara?

281. PIHAK TERKAIT BUPATI BENGKULU UTARA: FITRIYANSYAH [01:39:51]

Benar, Yang Mulia.

282. KETUA: ANWAR USMAN [01:39:52]

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pemohon, ada bukti tambahan P-69, benar?

283. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:40:00]

Betul, Yang Mulia.

284. KETUA: ANWAR USMAN [01:40:03]

Ya.

285. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:40:03]

Dari P-33, Yang Mulia.

286. KETUA: ANWAR USMAN [01:40:05]

32?

287. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:40:08]

Ya. 32, 33.

288. KETUA: ANWAR USMAN [01:40:11]

Sampai 69?

289. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:40:12]

Ya.

290. KETUA: ANWAR USMAN [01:40:13]

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, Kuasa Pemohon, apakah masih mengajukan ahli?

291. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:40:27]

Ya, Yang Mulia. Sebelumnya mohon memperjelas bukti tadi. Jadi, dari tambahan Bukti P-33 sampai P-37, ini kami ajukan peraturan Badan Pusat Statistik, Yang Mulia. Di situ ada kecamatan Padang Bano, itu satu. Nah, kemudian untuk Ahli, kami akan ajukan dua orang, Yang Mulia. Ahli kami akan ajukan dua orang.

292. KETUA: ANWAR USMAN [01:40:52]

Jadi saya ulangi, ya. Bukti tambahan itu P-32 sampai dengan P-69, menurut PP, benar, ya?

293. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:41:03]

Ya, Yang Mulia.

294. KETUA: ANWAR USMAN [01:41:03]

Ahlinya berapa?

295. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:41:05]

Ahli dua orang, Yang Mulia.

296. KETUA: ANWAR USMAN [01:41:07]

Dua orang, ya baik. Jadi nanti ahlinya didengar pada sidang yang akan datang, yaitu pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, pukul 11.00 WIB dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari ahli harus diajukan, paling tidak dua hari sebelum hari sidang. Jelas, ya? Ya. Baik.

Ya, terima kasih, Pak Gubernur bersedia hadir. Ya, gitulah sebagai warga negara yang taat hukum, ya, harus begitu. Walaupun statusnya Gubernur, kita sama di depan hukum, ya. Lima Saksi juga terima kasih, ya, sudah datang jauh-jauh dari Bengkulu.

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.00 WIB

Jakarta, 25 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

